



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Serang 23 Oktober 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar Rifai, S.H., Husen S.H., dan Basir, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 75/K/VII/2023/PA.Clg, tanggal 07 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Brebes 10 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Alamat di Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal 06 Agustus 2016 M/02 Dzulqo'dah 1437 H, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon-Banten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2016;
2. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Alamat di Kota Serang,, selanjutnya selama menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa sebelumnya rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis selayaknya suami istri, akan tetapi sekitar Tahun 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan namun dapat diselesaikan, selanjutnya puncaknya pada awal bulan Agustus 2017 terjadi persoalan kembali yang cukup besar sehingga akhirnya kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) pisah ranjang dan akhir bulan Desember 2022 pisah rumah sampai dengan saat ini gugatan diajukan;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus terjadi disebabkan antara lain:
 - Bahwa TERGUGAT melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT dengan menampar dan menendang sampai masuk kerumah sakit dan sampai di laporkan ke polres cilegon dengan permasalahan media social;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut tahun 2018 Terjadinya keributan karena kesalah pahaman mau berangkat ke jawa PENGGUGAT minta siang karena tunggu pembantu datang buat ke jawa tetapi TERGUGAT mau pagi dan sy d gebugin kepala mpe berdarah pake gayung;
 - Bahwa atas peristiwa tahun 2019 terjadi lah keributan di karenakan PENGGUGAT memiliki kesibukan urusan kantor PENGGUGAT ga terima kalau PENGGUGAT suka megang hp dan TERGUGAT kabur dari rumah tanpa alasan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tahun 2020 sepulang umroh PENGUGAT ajak TERGUGAT untuk menengok ibu PENGUGAT yang sedang sakit tapi TERGUGAT menolak dan PENGUGAT di ludahin dan digebuin sampe melaporkan semua berkas masuk ke polres serang dan polda, selama perjalanan menikah selalu ada keributan sepele yg selalu buat PENGUGAT kabur dan klo kabur akan pulang apabila d jempit
 - Bahwa TERGUGAT tahun 2022 dia ngamuk gegara anaknya pinjem duit sama PENGUGAT dan TERGUGAT ga terima dan caci maki PENGUGAT lalu kabur dan meminta PENGUGAT utk urus perceraian
 - Bahwa atas peristiwa tersebut akhir tahun 2022 PENGUGAT DAN TERGUGAT berdamai TERGUGAT pulang dan pada bulan maret 2023 berawal PENGUGAT sering tidur ama anak yg kecil karena masih harus d temenin TERGUGAT ga terima dan kabur dan di saat PENGUGAT mengirimkan WA terakhir sebelum bulan puasa TERGUGAT menyatakan kalo sudah tidak akan kembali lagi ke rumah dan meminta urus perceraian. dan selama jadi suami TERGUGAT tidak ada peran sebagai ayah dan tidak menafkahi ..dan sampe saat inipun sy sudah tidak ada komunikasi
5. Bahwa atas persoalan sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan komunikasi agar rumah tangga tidak terjadi perceraian, namun tidak ada hasil dan pada akhirnya agar status pernikahan tidak digantung PENGUGAT berinisiatif mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
6. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai diatas, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahannya dengan TERGUGAT;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap diwakili Kuasa Hukumnya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap diwakili Kuasa Hukumnya ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg dari Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 24.000,- |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Clg